

YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An, YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email: rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id





PARIPURNA

IGD 03113456373

PENDAFTARAN 08113395396 **CUSTOMMER CARE**

08123483334 HUMAS

08113456370

SUPERVISOR KEP 08113456375

KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA Nomor :46 /RSWB/Dir-SDM/SK/VI/2022

Tentang

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS DAN PENUGASAN KLINIS dr. ROBINSON, Sp.PD.

DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

Menimbang:

- 1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis a.n. dr. Robinson, Sp.PD. sebagai Staf Medis RS. William Booth Surabaya sebagaimana surat nomor 18/RSWB/KM/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 perihal Rekomendasi sebagai Staf Medis Spesialis Penyakit Dalam di RS. William Booth Surabaya
- 2. Bahwa dr. Robinson, Sp.PD. dapat diberikan Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis Spesialis Penyakit Dalam RS. William Booth
- 3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan

Mengingat

- 1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada dr. Robinson Sp.PD.sebagai Dokter Mitra Spesialis Penyakit Dalam RS.William Booth Surabaya dengan Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini.
- 2. Memberikan Penugasan Klinis kepada dr. Robinson Sp.PD. sesuai dengan Kewenangan tersebut.
- 3. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan direvisi apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal - hal yang perlu dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal

Direktur

RRS. William

Tembusan:


- 1. Opsir Pengurus
- 2. Ketua Komite Medik
- 3. Unit terkait
- 4. Arsip





BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN





: 2/16 /RSWB/Dir-SDM/SK/VI/2022

Tentang

: Pemberian Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis dr. Robinson, Sp.PD. Dokter Spesialis Penyakit Dalam



08113456373

PENDAFTARAN 08113395396

CUSTOMMER CARE 08123483334

HUMAS 08113456370

SUPERVISOR KEP 08113456375

No	Kewenangan Klinis		Disetujui Kewenangan Klinis				
		Ke					
		1	2	3	4		
1	Pengelolaan Penyakit Tropik – Infeksi				٧		
2	Pengobatan Penyakit Ginjal-Hipertensi	2 10 100 1	7 5 7		٧		
3	Pengelolaan Penyakit Pulmonologi		1		V		
4	Pengelolaan Penyakit Gastrohepatologi	7 2.			V		
5	Pengelolaan Penyakit Kardiovaskuler				V		
6	Pengelolaan Penyakit Hemato-Onkologi				٧		
7	Pengelolaan Penyakit Rematologi				V		
8	Pengelolaan Penyakit Geriatri	-	-		٧		
9	Pengelolaan Syok Septik				v		
10	Pengelolaan Syok Kardiogenik				٧		
11	Pengelolaan Syok Hipovolemik				v		
12	Pengelolaan Intoksikasi		11440		٧		
13	Pengobatan dan perawatn Penyakit Endokrin				٧		
14	Interpretasi EKG	, xxx, 200 1			V		
15	Pengelolaan/ Konsultasi pasien pre operasi			-	v		
16	Pengelolaan pasien di ICU				V		

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS DOKTER SPESIALIS

Tingkat Kemampuan 1: Mengenali gambar-gambar klinis sesuai penyakit.

Tingkat Kemampuan 2: Mampu membuat diagnosis klinis

Tingkat Kemampuan 3: Mampu mendiagnosis klinis, memberi terapi pendahuluan.

Tingkat Kemampuan 4: Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas.

No	Kewenangan Klinis	August 1997	Disetujui Kewenangan Klinis				
		Kev					
		1	2	3	4		
1	Punksi Sumsum Tulang		٧				
2	Punksi Pleura			V			
3	Punksi Ascites	1000		7.	V		
4	Pemasangan CVP		V		-		
5	Pengelolaan Renal Unit/ Hemodialisa		100		V		
6	Resusitasi Jantung Paru				V		

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS DOKTER SPESIALIS

Tingkat Kemampuan 1: Mengenali gambar-gambar klinis sesuai penyakit.

Tingkat Kemampuan 2: Mampu membuat diagnosis klinis

Tingkat Kemampuan 3: Mampu mendiagnosis klinis, memberi terapi pendahuluan.

Tingkat Kemampuan 4: Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu

menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas.

Tembusan:

1, Opsir Pengurus

2. Ketua Komite Medik

3. Unit terkait

4. Arsip

Ditetapkan di : Surabaya Tanggal